



## Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Tangerang Selatan

Safdha Herayani<sup>1</sup>, Mawar<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received April 8, 2026

Revised April 8, 2026

Accepted April 13, 2026

#### Kata Kunci:

Implementasi,  
Kebijakan,  
Ketertiban Umum,  
Pedagang Kaki Lima

#### Keywords:

Implementation,  
Policy,  
Public Order,  
Street Vendors.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Serpong. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu: a) komunikasi; b) sumber daya; c) disposisi; dan d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi, penyampaian informasi terkait kebijakan telah dilakukan melalui media sosial, surat resmi, dan papan pengumuman, namun masih belum efektif karena sebagian pedagang belum memahami isi kebijakan secara menyeluruh; 2) Sumber daya, jumlah personel Satpol PP, sarana prasarana, serta dukungan dari Dinas Koperasi masih terbatas sehingga belum tersedia solusi berkelanjutan bagi PKL; 3) Disposisi, Satpol PP menunjukkan sikap persuasif dan humanis, namun pengawasan pasca penertiban belum konsisten; 4) Struktur birokrasi, SOP telah ada namun belum final, serta koordinasi antarinstansi masih belum optimal karena perbedaan persepsi dan belum adanya prosedur teknis yang siap dari beberapa dinas terkait.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze how the implementation of the arrangement and empowerment policy of street vendors in South Tangerang City, with a focus on the Serpong District area. The theoretical framework used is the policy implementation theory by George C. Edward III, which includes four indicators: a) communication; b) resources; c) disposition; and d) bureaucratic structure. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings of the study reveal that: 1) Communication: Information dissemination has been carried out through social media, official letters, and public signage, yet remains ineffective as some vendors still do not fully understand the policy content; 2) Resources: The number of Satpol PP personnel, infrastructure, and support from the Department of Cooperatives remain limited, and sustainable solutions for PKL have not yet been provided; 3) Disposition: Satpol PP officers demonstrate a persuasive and humanistic approach, but post-enforcement supervision lacks consistency; 4) Bureaucratic Structure: Standard Operating Procedures (SOPs) exist but are still under revision, and inter-agency coordination is suboptimal due to differing perceptions and the absence of technical procedures from certain departments.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Safdha Herayani  
Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jakarta, Indonesia  
Email: safdhaherayani1812@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan dua aspek penting dalam menciptakan kondisi sosial yang stabil dan harmonis di lingkungan perkotaan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan pengendalian perilaku individu atau kelompok di ruang publik, tetapi juga mencakup penataan ruang, pengelolaan aktivitas ekonomi informal, serta upaya pencegahan terhadap potensi konflik horizontal di masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, termasuk di dalamnya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam konteks ini beberapa ruang publik menjadi perhatian dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman. Banyak ruang publik yang berubah fungsi untuk dapat menampung berbagai aktivitas yang dibutuhkan sebagai upaya “solusi” terhadap permasalahan keterbatasan ruang publik kota. Trotoar sebagai bagian dari ruang publik kota yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi sering juga dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Pada umumnya mereka berjualan dengan berpindah-pindah tempat. Keberadaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi alangkah baiknya kalau menempati lokasi yang tidak merugikan pihak lain [1].

Permasalahan yang kerap muncul di berbagai kota, termasuk Kota Tangerang Selatan, adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruang-ruang publik secara tidak teratur. Salah satu isu yang sering muncul adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik. PKL kerap kali dianggap mengganggu ketertiban karena berjualan di trotoar, badan jalan, atau lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan peraturan yang bertujuan menata keberadaan PKL agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya tanpa mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan PKL, mulai dari sosialisasi hingga penertiban langsung di lapangan. Namun, penanganan yang tidak konsisten serta lemahnya koordinasi antarinstansi seringkali membuat kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh [2] dengan judul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus pada Kota Tangerang Selatan*, menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan berbagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di tujuh kecamatan melalui pendekatan persuasif, represif, dan pengawasan. Pada pelaksanaannya peran dalam penegakkan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ada beberapa kecamatan yang sudah menyelenggarakan peranannya dengan efektif yaitu kecamatan Setu, Pamulang, Serpong Utara. Adapun

kecamatan yang pelaksanaannya belum efektif ialah Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, serta Kecamatan Serpong.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa pada tahun 2022 menjelaskan bahwa kinerja Satpol PP Tangerang Selatan belum maksimal. Sesuai indikator banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan berjualan di atas trotoar. Banyak sekali pedagang kaki lima yang belum mendapatkan pembinaan. Tempat penataan juga belum maksimal hanya ada di dua tempat Pamulang dan Serpong [3]. Selain itu, Penelitian mengenai kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Serpong menunjukkan bahwa upaya penertiban telah dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya [4].

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 3 bagian (m) menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai fungsinya. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada BAB VII tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu pada pasal 24 ayat (2) secara jelas bahwa setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, di bawah flyover, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perda ini mengatur mengenai penempatan, penataan, pemberdayaan, dan ketentuan sanksi bagi PKL yang tidak mengikuti aturan. Tujuan dari Perda tersebut adalah untuk menciptakan keteraturan, kebersihan, dan kenyamanan di ruang-ruang publik serta mendorong pemberdayaan PKL secara terarah. Perda ini memuat penjelasan mengenai segala peraturan bahwa penataan PKL harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ruang kota, kelancaran lalu lintas, keamanan lingkungan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah membagi lokasi usaha PKL ke dalam dua kategori, yakni lokasi yang diperbolehkan dan lokasi yang dilarang. Lokasi yang dilarang meliputi trotoar, bahu jalan, jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya yang semestinya digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, pemerintah dapat menetapkan zona-zona tertentu yang dapat dijadikan sebagai lokasi resmi berjualan bagi PKL, tentunya dengan memenuhi kriteria teknis yang telah ditentukan.

Di dalam penataan PKL di wilayah Kecamatan Serpong dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai keberadaan PKL di wilayah Kecamatan Serpong. Dalam hal ini penanganan tentang kepastian hukum untuk fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh para PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah setempat. Fasilitas umum diperuntukan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu, sekelompok orang, atau komunitas tertentu [5].

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan tahun 2023, jumlah UMKM bidang kuliner di Kota Tangerang Selatan tersebar di tujuh kecamatan dengan dominasi usaha skala mikro. Kecamatan Pamulang memiliki jumlah tertinggi dengan 2.876 usaha mikro dan 158 usaha kecil, disusul Kecamatan Ciputat dengan 2.403 usaha mikro dan 138 usaha kecil. Sementara itu, Kecamatan Serpong memiliki 1.551 usaha mikro dan 208 usaha kecil, yang sebagian di antaranya merupakan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi berjualan. Tingginya jumlah UMKM kuliner, khususnya PKL, menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan dalam penataan ruang publik.

Tingginya jumlah UMKM kuliner di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Kecamatan Serpong yang tercatat memiliki 1.551 usaha mikro dan 208 usaha kecil, menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Namun, sebagian pelaku usaha tersebut beroperasi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan area publik lain sebagai lokasi berjualan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan ketertiban umum, terutama di jalur padat aktivitas seperti Jalan Raya

Serpong dan sekitar stasiun. Hal ini tercermin dari data penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, di mana Kecamatan Serpong menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi.

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan tahun 2022 [8], diketahui bahwa Kecamatan Serpong merupakan wilayah dengan intensitas tertinggi dalam hal operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Tercatat sebanyak 12 kali operasi penertiban dilakukan di wilayah ini, dengan jumlah 218 PKL yang ditertibkan. Jumlah ini jauh melampaui wilayah lain seperti Ciputat yang hanya melakukan 2 kali operasi dengan 41 PKL ditertibkan, serta Pamulang dan Setu masing-masing 1 kali operasi. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat Timur tercatat tidak melakukan operasi penertiban sama sekali.

Berdasarkan data jumlah operasi penertiban dan jumlah PKL yang ditertibkan menurut kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, diketahui bahwa Kecamatan Serpong tetap menjadi wilayah dengan jumlah PKL yang ditertibkan tertinggi, meskipun mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah PKL yang ditertibkan di Kecamatan Serpong mencapai 218 PKL, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 42 PKL. Namun demikian, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain seperti Serpong Utara yang hanya mencatat 35 PKL, serta kecamatan lainnya yang tercatat tidak melakukan operasi penertiban atau menertibkan PKL sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Serpong masih menjadi pusat konsentrasi permasalahan PKL di Kota Tangerang Selatan. Keberadaan PKL yang menempati trotoar, bahu jalan, dan area publik lainnya terus memicu tantangan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus menegaskan perlunya penanganan yang lebih terencana, terpadu, dan berkesinambungan agar kebijakan penataan PKL dapat berjalan lebih efektif.

Permasalahan ini juga terjadi di Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi. Ada banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sisi jalan raya. Mereka menjual berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman hingga pakaian dan aksesoris, tanpa mempertimbangkan gangguan dan risiko bagi pengguna jalan. Praktik dagang liar tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga kondisi tidak nyaman bagi pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki kini dipenuhi dagangan PKL, sehingga memaksa pejalan kaki berjalan di pinggir jalan atau bahkan di tengah-tengah arus kendaraan [9].

Pada tanggal 19 September 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan melakukan penertiban kembali terhadap pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan di sepanjang Jalan Raya Pasar Serpong (tangseliaga, 2024). Penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan pedagang yang menghalangi jalur pejalan kaki maupun pengguna jalan. Keadaan ini tidak hanya menghambat kelancaran aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidaknyamanan di lingkungan pasar. Penertiban seringkali menimbulkan polemik di kalangan pedagang, terutama terkait sosialisasi kebijakan, lokasi relokasi, serta dampaknya terhadap pendapatan harian mereka. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ketertiban umum yang belum sepenuhnya berjalan efektif dan diterima oleh semua pihak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan [6] dalam jurnal *Tatapamong* mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban PKL di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan optimal akibat kurangnya sumber daya aparatur serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut relevan dengan kondisi di Kecamatan Serpong, di mana masih banyak pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun telah dilakukan razia berulang kali, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala di lapangan.

Sehubungan dengan masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali berjualan di trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Serpong, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan langkah-langkah penertiban sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Perda ini bertujuan untuk menata keberadaan PKL agar sesuai dengan zona yang telah ditetapkan, menjaga keteraturan ruang publik, serta mendorong pemberdayaan ekonomi secara terarah tanpa mengganggu kepentingan umum.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan melakukan penertiban terhadap PKL yang masih berjualan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, seperti sepanjang Jalan Raya Serpong, sekitar stasiun, serta area publik lainnya. Penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan komunikasi dan dialog, di mana petugas memberikan penjelasan mengenai pentingnya penataan lokasi usaha, dampak positif kepatuhan terhadap aturan, serta risiko yang ditimbulkan apabila berjualan di area yang mengganggu ketertiban lalu lintas, hak pejalan kaki, dan fungsi fasilitas umum.

Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi kebijakan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Serpong masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang, parkir liar yang menyebabkan kemacetan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban (bidiktangsel.com, 2024).

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kecamatan Serpong, keberhasilan penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan, serta partisipasi aktif dari pedagang dan masyarakat. Patroli rutin Satpol PP Tangerang Selatan yang dilakukan selama 24 jam bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban, namun pelaksanaannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut (kabartangsel.com, 2024).

Hingga saat ini, dari observasi pada bulan April 2025, kondisi di wilayah Kecamatan Serpong masih memunculkan berbagai persoalan yang mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar, bahu jalan, dan area parkir umum. Hal ini menimbulkan masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

Seperti halnya PKL yang ada disekitar pasar serpong, ruas jalan tekno, sekitar jalan taman perdamaian, hingga ke jalan wana kencana. Keberadaan PKL di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga mengganggu fungsi ruang publik dan menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas jual beli yang meluas ke badan jalan secara langsung berdampak pada kelancaran lalu lintas, yang ditandai dengan kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk. Kemacetan ini semakin diperburuk oleh praktik parkir liar yang kerap terjadi akibat minimnya pengawasan dan sarana prasarana parkir yang memadai. Kondisi seperti ini menyebabkan dampak yang cukup merugikan, terutama bagi para pengguna kendaraan yang pergerakannya menjadi terhambat. Tingginya aktivitas pejalan kaki serta keberadaan sisa-sisa jualan dari para pedagang kaki lima turut menyebabkan lingkungan menjadi kotor, menimbulkan bau tidak sedap, dan menciptakan pemandangan yang kurang enak dilihat

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam kondisi alami. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan dengan pendekatan triangulasi atau gabungan berbagai teknik. Proses analisis data bersifat induktif, sehingga hasil penelitian lebih berfokus pada pemaknaan fenomena yang diteliti daripada sekadar membuat generalisasi [7]. Penelitian kualitatif

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mendalam tentang fenomena melalui data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan serta masyarakat yang terkena dampak, sehingga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna dan berhubungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dijelaskan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah tersebut, khususnya dalam penataan pedagang kaki lima (PKL).

## **2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang diperoleh difokuskan pada aspek-aspek utama yang memiliki hubungan dengan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan serpong tangerang selatan.

## **2.3 Teknik Penentuan Informan**

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif adalah aspek penting karena data yang akan dianalisis berasal dari informasi yang diperoleh dari informan. Oleh sebab itu, pemilihan informan harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa narasumber dapat memberikan data yang dibutuhkan agar hasil penelitian akurat dan valid. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

## **2.4 Validasi Data**

Penulis menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pengumpulan informasi yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang tersedia. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari kepada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Satpol PP), kepada bidang pemberdayaan usaha mikro (Dinas Koperasi dan UKM), pedagang kaki lima, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi. Dalam praktiknya, peneliti sering kali menghadapi perbedaan data dari berbagai pihak, sehingga teknik ini membantu dalam menentukan data yang paling akurat dan dapat dipercaya.

## **2.5 Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data agar menjadi lebih mudah dan sederhana untuk dipahami.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan dimulai dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas, menunjuk lembaga atau instansi pelaksana, serta menganalisis faktor-faktor lingkungan yang relevan di lokasi penerapan kebijakan.

Dalam penataan pedagang kaki lima, pemerintah tidak hanya melakukan tindakan penertiban, tetapi juga menyusun kebijakan yang mengarah pada penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki lima agar kegiatan usaha mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu,

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal 10 terkait penetapan lokasi PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan rencana tata ruang. Pasal 12 mengatur pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL yang mana PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan lokasi PKL ke tempat yang sesuai peruntukannya. Dan pada Pasal 16 mengatur Larangan-larangan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usaha.

Untuk itu Keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar tersebut di atas untuk kepentingan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di Kota Tangerang Selatan serta sadar akan tanggung jawab sebagai bagian dari proses perwujudan Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai perwujudan kepedulian dan tanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada fakta empiris di lapangan yang kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori yang digunakan. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan kunci, yakni: 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP); 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (Dinas Koperasi dan UKM); 3) Pedagang Kaki Lima; dan 4) Masyarakat sekitar lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus di wilayah Kecamatan Serpong. Analisis hasil penelitian mengacu pada empat indikator implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III. Penjabaran hasil penelitian disampaikan pada bagian berikut ini:

### **3.1 Komunikasi**

Komunikasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan akan sulit tercapai apabila pesan atau informasi yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh pihak pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana komunikasi yang terjalin mampu menjelaskan maksud, tujuan, serta langkah-langkah kebijakan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, indikator komunikasi dapat dilihat melalui pemahaman pelaksana dan masyarakat mengenai isi kebijakan, mekanisme penyampaian informasi, serta sejauh mana kebijakan tersebut tersosialisasikan secara menyeluruh. Jika komunikasi berlangsung secara jelas, terbuka, dan dua arah, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah diterima dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima? Komunikasi yang dimaksudkan disini merupakan proses dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan.

Dalam Penjelasan I<sub>1</sub> dan I<sub>2</sub> bahwa komunikasi mencakup proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), kepada para pedagang dan masyarakat di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Hasil wawancara dengan I<sub>1</sub> selaku perwakilan dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa proses sosialisasi peraturan dilakukan dengan pendekatan edukatif. Petugas tidak serta-merta melakukan penertiban atau pemberian sanksi, melainkan melalui tahapan awal berupa pemberitahuan dan edukasi kepada para pedagang. Satpol PP menyadari pentingnya hak masyarakat untuk mengetahui peraturan sebelum dikenakan sanksi. Oleh karena itu, mereka melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti media sosial, kegiatan keliling kecamatan, serta pemasangan plang larangan di titik-titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran.

Sejalan dengan itu, Informan I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan juga menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi lintas dinas, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada PKL baik secara langsung melalui pertemuan di wilayah (kecamatan dan kelurahan), maupun melalui penyampaian surat resmi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang kaki lima mengaku mengetahui adanya larangan berdagang di trotoar maupun bahu jalan. Namun, informasi tersebut sebagian besar diterima secara tidak langsung dan informal.

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang sebenarnya mengetahui adanya larangan berjualan di lokasi tersebut. Namun, informasi tersebut lebih banyak didapatkan melalui komunikasi tidak resmi, seperti dari warga sekitar atau peringatan langsung di lapangan. Ini menandakan bahwa komunikasi dari pihak pemerintah belum terstruktur dan belum semua pedagang menerima informasi secara formal. Namun I<sub>7</sub> selaku pedagang kaki lima mengatakan bahwa mengetahui aturan larangan berdagang di jalan dan trotoar tetapi tetap diperbolehkan namun jangan pagi.

Berdasarkan hasil wawancara, I<sub>7</sub> selaku Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya aturan larangan berdagang di jalan dan trotoar. Namun, dalam praktiknya, ia tetap diperbolehkan berjualan dengan catatan hanya diizinkan setelah pagi hari. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran dari petugas di lapangan dalam menegakkan aturan, yang memungkinkan pedagang untuk tetap berjualan di lokasi yang sebenarnya dilarang, asalkan tidak dilakukan pada waktu tertentu. Hal yang sama juga terlihat dari wawancara dengan masyarakat sekitar.

I<sub>8</sub> selaku masyarakat sekitar mengungkapkan mereka mengetahui bahwa pemerintah melakukan penertiban itu secara langsung yaitu dengan hilangnya PKL dari tempat biasa mereka berjualan dan hadirnya Satpol PP di lokasi tersebut. Selanjutnya I<sub>9</sub> Salah satu warga menyampaikan bahwa ia mengetahui informasi penertiban PKL hanya melalui media sosial dan pemberitahuan langsung saat razia berlangsung

Namun salah satu masyarakat sekitar yaitu I<sub>10</sub> mengungkapkan bahwa mereka mengetahui adanya penertiban pedagang kaki lima dari warga sekitar bukan dari pemerintah secara langsung.

Salah satu informan kunci, yakni I<sub>1</sub> selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP, menyampaikan bahwa komunikasi dan sosialisasi kebijakan tidak mengalami kendala yang signifikan. Menurutnya, pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sebenarnya telah memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai peraturan daerah dan kegiatan pemerintah. Ia menekankan bahwa masyarakat mengetahui adanya larangan, tetapi pelanggaran masih terjadi bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena belum tersedianya solusi yang layak bagi para pedagang.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa dari sisi pemerintah, komunikasi dinilai telah berjalan baik dan terbuka. Peraturan daerah dapat diakses oleh masyarakat dan kegiatan Satpol PP dapat diketahui secara umum, baik melalui media sosial maupun forum publik. Dan pemerintah menyadari bahwa pelanggaran yang masih terjadi bukan sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, tetapi karena belum tersedianya solusi alternatif seperti lokasi dagang yang layak atau pembinaan yang memadai.

### 3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan indikator penting dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya menggunakan variabel Sumber Daya yang dimana ini menyangkut sumber daya yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja yang bergerak di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Dinas Koperasi dan UKM di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta menyangkut Sumber Daya yang di rasakan oleh Pedagang Kaki Lima maupun Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Serpong, sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, personel pelaksana kebijakan, serta dukungan berupa solusi alternatif bagi PKL.

Ketersediaan sumber daya yang memadai serta memiliki kompetensi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap proses pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi dapat berjalan secara optimal dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, ada 4 indikator dari sumber daya yaitu sebagai berikut:

1. Staff (Personel), menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan adanya staff diharapkan dapat berhasil melakukan suatu pencapaian dari kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama I<sub>1</sub> selaku pihak dari Satpol PP yang menjadi subjek dalam penelitian ini mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP memiliki keterbatasan jumlah personel Satpol PP. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penertiban tidak bisa dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Jumlah staf yang terbatas juga berdampak pada minimnya pendampingan terhadap PKL dalam proses penataan dan relokasi.
2. Informasi, dilakukan oleh para pelaksana bagaimana mereka harus melakukannya dengan diberikan petunjuk teknis dan data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi. Satpol PP menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan ketertiban umum melalui media sosial resmi Satpol PP maupun plang pengumuman yang dipasang di lokasi penertiban. Selain itu, informasi mengenai kegiatan penertiban juga disampaikan secara langsung oleh petugas saat berada di lapangan. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan informasi kebijakan melalui surat resmi, pertemuan langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta melalui koordinasi dengan unsur wilayah.
3. Wewenang, pada umumnya perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, termasuk menertibkan PKL yang berjualan di lokasi yang dilarang, seperti trotoar dan bahu jalan. Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
4. Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dan mendukung dalam mengimplementasikan aturan berjalan maksimal realisasinya. Satpol PP memiliki perlengkapan operasional dalam mendukung kegiatan di lapangan seperti kendaraan patroli dan mobil tipiring (tindak pidana ringan). Dinas Koperasi dan UKM memiliki sarana untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan PKL, serta melakukan pendataan dan pemetaan lokasi usaha. Selain itu, terdapat upaya penyediaan lokasi usaha formal berupa kios atau ruang usaha yang difasilitasi melalui koordinasi lintas dinas dan kecamatan.

Dalam implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan masih menghadapi keterbatasan dari aspek sumber daya, terutama pada jumlah personel dan ketersediaan peralatan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah personel yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan ideal. Saat ini, jumlah anggota Satpol PP hanya sekitar 300 orang, sementara kajian kebutuhan menunjukkan bahwa idealnya dibutuhkan sekitar 450 personel.

Berdasarkan data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan polisi pamong praja kota tangerang selatan tahun 2023, Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 417 orang, dan untuk tenaga lapangan sebanyak 375 orang.

Selain itu, peralatan operasional juga belum sepenuhnya memadai. Jumlah kendaraan patroli yang tersedia masih jauh di bawah standar pelayanan minimal. Misalnya, idealnya diperlukan 12 unit mobil patroli, namun saat ini hanya tersedia 4 unit. Fasilitas khusus seperti kendaraan untuk penindakan pelanggaran ringan di tempat (mobil Tipiring) juga belum dimiliki, sehingga proses penegakan hukum harus tetap dilakukan melalui pengadilan negeri, bukan langsung di lokasi seperti yang diterapkan di kota-kota besar lainnya.

Meskipun begitu, Satpol PP Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan pembekalan rutin kepada anggota, seperti pelatihan komunikasi efektif, bimbingan teknis terkait pemahaman isi peraturan daerah, pelatihan kedisiplinan mental, serta teknik penertiban dan patroli. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara berkala dan dibiayai oleh anggaran daerah. Selain itu, beberapa personel juga dikirim untuk mengikuti pelatihan di tingkat provinsi maupun nasional, termasuk pelatihan kerja sama dengan institusi militer untuk pelatihan fisik, serta pelatihan hak asasi manusia melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas penegakan perda secara humanis dan terukur.

Selain aspek sumber daya pada Satpol PP, pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima juga didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini, kondisi sarana dan prasarana menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan, khususnya terkait penyediaan lokasi atau tempat usaha yang dapat menampung PKL secara layak. Berdasarkan hasil wawancara I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mengungkapkan kondisi sarana prasarana saat ini terkait sumber daya yang dimiliki.

Penjelasan diatas I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyampaikan bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdata di beberapa wilayah, seperti di kawasan Haji Usman, telah melebihi 130 orang, dan lapak yang tersedia dinyatakan mencukupi untuk menampung jumlah tersebut. Pendataan terhadap PKL di Kecamatan Serpong juga telah dilakukan melalui kelurahan dan wilayah, meskipun tindakan penertiban secara langsung di lokasi tersebut belum terlaksana. Hingga saat ini, belum terdapat rencana aksi khusus yang terjadwal untuk wilayah Serpong karena prosesnya masih menunggu koordinasi lintas dinas, seperti dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP. Selain itu, data yang dimiliki untuk wilayah Serpong pun masih merupakan data lama yang belum diperbarui secara menyeluruh.

Terkait penyediaan tempat relokasi bagi PKL, I<sub>2</sub> menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada lokasi alternatif yang secara khusus disiapkan bagi pedagang yang terkena penertiban. Fokus pemerintah saat ini adalah mendorong para pedagang untuk memanfaatkan pasar yang sudah ada. Sementara itu, proses inventarisasi terhadap lahan kosong maupun fasilitas umum yang berpotensi dijadikan lokasi perdagangan masih berlangsung. Di sisi lain, dukungan yang diberikan kepada PKL lebih difokuskan pada pelatihan, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha yang rutin difasilitasi oleh dinas. Untuk bantuan permodalan, dinas tidak menyediakan dana secara langsung, namun berperan

sebagai penghubung antara PKL dan lembaga keuangan seperti perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.

Namun demikian, kondisi sumber daya yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum sepenuhnya dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah PKL menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah mendapatkan fasilitas tempat relokasi maupun bentuk bantuan konkret dari pemerintah. I<sub>3</sub> selaku PKL mengungkapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, I<sub>4</sub> dan I<sub>5</sub> yang berasal dari kalangan Pedagang Kaki Lima mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka belum mendapatkan tempat berdagang resmi yang cukup dan layak dari pemerintah. Para pedagang menyatakan bahwa setelah adanya penertiban, mereka tidak difasilitasi lokasi alternatif yang sesuai, baik dari segi lokasi maupun daya dukung terhadap aktivitas usaha. Selain itu, mereka juga tidak memperoleh bantuan atau solusi konkret dari pemerintah daerah terkait keberlanjutan tempat usaha mereka.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait keberadaan tempat berdagang yang resmi dan bantuan dari pemerintah. Salah satu pedagang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya tempat berdagang resmi yang disediakan oleh pemerintah dan belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak pemerintah daerah. Ia justru mengungkapkan bahwa bentuk dukungan yang pernah diterimanya berasal dari pihak swasta, bukan dari instansi pemerintah. Sementara itu, pedagang lainnya menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyediakan tempat berdagang yang resmi, seperti kios di dalam pasar. Namun, ia memilih tetap berjualan di bahu jalan karena mengikuti kebiasaan pedagang sebelumnya dan mempertimbangkan keramaian pengunjung yang masih berpusat di luar area pasar.

Pandangan yang disampaikan oleh para pedagang tersebut turut sejalan dengan tanggapan dari masyarakat sekitar. I<sub>8</sub> selaku masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa kurang mengetahui adanya tempat untuk PKL yang di sediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar, terdapat pandangan yang beragam mengenai ketersediaan tempat yang layak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari pihak pemerintah maupun swasta. I<sub>10</sub> sebagai masyarakat sekitar menyatakan bahwa tempat berdagang sebenarnya tersedia, namun lokasinya dianggap cukup jauh dari area utama aktivitas perdagangan. Sementara itu, I<sub>11</sub> mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya fasilitas yang secara khusus disediakan untuk menampung PKL secara layak dan terorganisir.

Selain persoalan lokasi, I<sub>12</sub> mengatakan bahwa meskipun di dalam pasar tersedia area resmi untuk berdagang, sebagian besar pembeli lebih memilih berbelanja di pinggir jalan karena dinilai lebih praktis.

Di sisi lain, seluruh informan masyarakat menyampaikan bahwa tidak tersedia jalur aman bagi pejalan kaki di kawasan tersebut. Trotoar dan area yang seharusnya menjadi ruang area publik telah dipenuhi oleh lapak pedagang, sehingga masyarakat harus berjalan di bahu jalan yang bercampur dengan lalu lintas kendaraan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki, terutama pada jam-jam sibuk.

Beberapa warga menilai bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal penyediaan tempat berdagang yang layak, menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya PKL yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Masyarakat juga mengamati bahwa meskipun terdapat upaya penertiban, belum terlihat adanya fasilitas atau lokasi alternatif yang benar-benar mendukung kebutuhan para pedagang di wilayah tersebut.

### **3.3 Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Pelaksana dari Satpol

PP menunjukkan sikap yang cukup responsif dan humanis dalam menjalankan kebijakan penertiban, dengan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan tegas. Petugas juga telah dibekali pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan dan etika penindakan. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan komitmen dalam mendukung pemberdayaan PKL melalui pelatihan dan fasilitasi akses permodalan. Namun, pelaksanaan penataan masih menunggu koordinasi lintas dinas, dan rencana aksi belum berjalan secara konkret di wilayah Kecamatan Serpong.

Penjelasan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komitmen dan kesiapan personel Satpol PP dalam menjalankan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditunjukkan melalui strategi penindakan yang disesuaikan dengan karakteristik lokasi. Penertiban dilakukan berdasarkan kebutuhan serta kondisi di lapangan. Untuk wilayah-wilayah yang tingkat pelanggaran tinggi dan berulang, seperti kawasan Haji Usman, Satpol PP melakukan pengawasan intensif dengan sistem piket selama 24 jam yang dibagi dalam tiga shift. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak kembali menduduki area yang telah ditertibkan.

Sementara itu, di lokasi lain seperti pasar Serpong, penertiban dilakukan secara berkala dengan fokus pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari. Pengawasan difokuskan untuk menjaga ketertiban di sekitar akses publik seperti stasiun, dan disesuaikan dengan jadwal aktivitas masyarakat. Di beberapa lokasi lain, seperti kawasan Tekno, penertiban dilakukan secara situasional, misalnya saat akan ada kunjungan tamu penting atau kegiatan besar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas petugas juga diberikan keleluasaan (diskresi) untuk mengambil keputusan di lapangan, misalnya dengan memberikan waktu bagi pedagang untuk memindahkan barang dagangannya sebelum dilakukan penindakan. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, Dinas juga menyediakan fasilitas legalitas bagi pedagang seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, sebagai bagian dari upaya mendorong para pedagang informal menjadi pelaku usaha formal.

Penjelasan hasil wawancara di atas Meskipun masih terdapat kekhawatiran dari pedagang tentang penurunan pendapatan di lokasi baru, Dinas Koperasi tetap berupaya membangun kepercayaan melalui pendekatan bertahap dan dukungan administratif.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas PKL menunjukkan sikap yang cenderung patuh terhadap kebijakan, meskipun masih ada keberatan terkait lokasi alternatif dan ketidaksesuaian kondisi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima (PKL), mayoritas dari mereka menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kebijakan penertiban dan berpindah tempat, asalkan disediakan lokasi yang layak dan strategis. Namun, terdapat syarat utama yang ditekankan oleh para pedagang, yaitu bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan menyeluruh, tanpa adanya tebang pilih. Hal ini diungkapkan oleh informan I<sub>3</sub>, yang menyatakan bahwa kekompakan antar pedagang menjadi faktor penting dalam keberhasilan relokasi. Jika semua pedagang berpindah secara serentak ke lokasi yang baru, maka pembeli pun cenderung akan mengikuti. Namun, jika masih ada sebagian pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama, maka para pembeli kemungkinan besar akan kembali ke tempat semula, sehingga tujuan penataan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas informan I<sub>4</sub> juga menyampaikan bahwa dirinya bersedia dipindahkan selama kebijakan diterapkan secara tegas dan tidak diskriminatif. Menurutnya, jika penertiban hanya diberlakukan kepada sebagian pedagang sementara yang lain dibiarkan tetap berdagang di lokasi lama, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan resistensi dari pedagang yang telah menaati aturan.

Namun, terdapat juga pedagang yang kembali berjualan di tempat semula setelah ditertibkan karena alasan ekonomi dan lokasi dagang yang strategis. Mereka tetap mengikuti aturan selama proses penertiban berlangsung, namun jika tidak ada solusi yang jelas, aktivitas berdagang di lokasi yang dilarang pun kembali terjadi.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, sebagian besar menyatakan dukungan terhadap upaya penataan PKL agar lingkungan menjadi lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu jalur pejalan kaki. Namun mereka juga mengakui bahwa keberadaan PKL terkadang membantu, terutama dalam kemudahan akses membeli makanan atau kebutuhan harian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menyatakan setuju jika Pedagang Kaki Lima dipindahkan ke lokasi yang lebih tertib dan terpusat. Mereka menilai bahwa trotoar dan fasilitas umum tidak semestinya digunakan untuk berdagang karena mengganggu akses publik. Relokasi dinilai justru dapat mempermudah masyarakat dalam berbelanja, asalkan penataannya dilakukan secara terarah dan konsisten.

### 3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama I<sub>1</sub> selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat selaku pihak Satpol PP sebagai subjek dalam penelitian ini bahwa Satpol PP telah memiliki struktur organisasi serta pembagian divisi dan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur tetap yang telah diatur dalam SOP internal. Namun keterangan dari staf Satpol PP mengungkapkan bahwa SOP tersebut sedang dalam revisi untuk itu dokumentasi SOP tersebut belum dapat di tampilkan. Penertiban didahului dengan tahapan peringatan secara administratif, hingga rapat koordinasi lintas instansi sebelum pelaksanaan tindakan di lapangan. Koordinasi ini mencakup unsur kewilayahan, seperti camat, lurah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, hingga kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Satpol PP sebagai pelaksana teknis di lapangan, menerima perintah pelaksanaan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga merujuk pada instruksi dari Sekda yang bersifat lintas sektoral. Dalam SPT tersebut, telah diatur pembagian tugas antar instansi, seperti Satpol PP bertugas mengamankan badan jalan dan fasilitas umum, menyiapkan personel piket pasca-penertiban, serta memberikan komando kepada tim pelaksana. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat lintas instansi dan penyusunan teknis pelaksanaan oleh masing-masing OPD. Setelah SPT dikeluarkan oleh Sekda, pelaksana teknis dari tiap OPD menindaklanjutinya dengan instruksi internal kepada tim masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa koordinasi antarbidang di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM tetap dilakukan secara aktif, khususnya antara Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (UKM) dan Bidang Perkoperasian. Koordinasi ini bertujuan untuk mendorong para pedagang kaki lima (PKL) menjadi pelaku usaha formal dan lebih terorganisir. Sebagaimana dijelaskan oleh I<sub>2</sub>, PKL berada dalam naungan Bidang Pemberdayaan UKM, namun dalam pelaksanaannya juga bersinggungan dengan Bidang Perkoperasian. Para PKL yang sebelumnya menjalankan usaha secara informal diarahkan untuk membentuk koperasi. Dengan membentuk koperasi, diharapkan mereka dapat memperoleh payung kelembagaan yang jelas, serta akses yang lebih mudah terhadap fasilitas permodalan.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM secara aktif melakukan pembenahan regulasi dalam rangka mendukung penataan pedagang kaki lima (PKL). Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai

penataan dan penertiban PKL, yang dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan kegiatan penataan di lapangan. Informasi dari I<sub>2</sub> selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mengungkapkan bahwa proses penyusunan Perwal ini bersifat adaptif dan responsif, di mana pelaksanaan di lapangan dijadikan sebagai dasar untuk menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berbagai kendala dan kesulitan yang muncul selama proses penataan tidak diabaikan, melainkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

#### 4. KESIMPULAN

Informasi mengenai Peraturan Daerah telah disosialisasikan melalui media sosial, surat resmi, pertemuan wilayah, dan papan pengumuman. PKL pun mengetahui adanya larangan berdagang. Namun, pelaksanaan penataan dan penertiban PKL belum konsisten di semua wilayah.

Sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas. Jumlah personel Satpol PP belum ideal, peralatan pendukung minim, dan Dinas Koperasi belum menyediakan tempat alternatif serta bantuan modal yang memadai. Akibatnya, penertiban belum disertai solusi yang berkelanjutan bagi PKL.

Dinas Koperasi UKM dan Satpol PP menunjukkan komitmen melalui pendekatan humanis dan persuasif serta diberi kewenangan mengambil keputusan. Namun, pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal karena pengawasan pasca penertiban belum konsisten, dan fasilitas bagi pedagang masih terbatas, sehingga pelanggaran kerap terulang.

Secara umum, struktur ini sudah terbentuk dengan adanya SOP di Satpol PP, meski masih dalam tahap revisi. Koordinasi antarinstansi dilakukan lewat rapat lintas dinas, namun beberapa dinas seperti Dinas Koperasi belum memiliki prosedur teknis yang siap. Perbedaan pandangan dan pembagian tugas yang belum merata juga menghambat pelaksanaan kebijakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

#### REFERENSI

- [1] Salomon-Ayeh, B. E., King, R. S., & Decardi-Nelson, I. (2011). Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana. *Surveyor*, 4(1), 20–31.
- [2] Susanti, F., & Susanti, N. (2020). Peran Satpol PP dalam Penataan PKL. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*.
- [3] Rivvanti Fatulloh, K. (2022). Kinerja Satpol PP dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Tangerang Selatan
- [4] Andini Syamsuddin, R. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3.
- [5] Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.461>
- [6] Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- [7] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [8] Satu Data Tangsel. (2023). Jumlah operasi penertiban PKL. <https://data.tangerangselatankota.go.id/...>
- [9] nuranirakyat.com. (2024, March 2). Tidak Adanya Ketertiban Umum dan Tata Kelola Pedagang.
- [10] tangselsiaga. (2024). Penertiban Pedagang di Pasar Serpong. *Instagram*.